

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesatuan daratan, lautan, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalam wilayah negara indonesia adalah kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia agar dipergunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tingkatan tertinggi dari kekayaan Nasional itu dipegang oleh Negara karena Kekayaan alam yang terdapat di wilayah Indonesia merupakan salah satu potensi yang dapat menjadi modal dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu Negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah indonesia maupun hak berdaulat atau hak eksklusif diluar wilayah kedaulatan (Zona Ekonomi Eksklusif) dan kewenangan atau yurisdiksinya ¹

Indonesia sebagai Negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia memiliki 17.504 pulau yang tersebar dari sabang sampai Merauke dengan luas daratan berjumlah 1.91 juta km² dan luas perairan 6.32 juta km² sehingga luas wilayah perairan Indonesia mencapai 70% dari luas wilayah keseluruhan indonesia.² Sektor perikanan merupakan salah satu potensi kelautan yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan

¹ Prof Ir and Tridoyo Kusumastanto, Naskah Akademis *Laporan Akademis tentang bagi hasil Perikanan Pusat Perencanaan Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia RI, 2005.

² Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, Analisis Data Pokok Kementrian Kelautan Dan Perikanan 2015, *Pusat Data, Statistik, Dan Informasi*, 2015.

perekonomian nasional dikarenakan sumber daya ikan sebagai salah satu sumber ekonomi yang menjadi modal bagi pembangunan perekonomian nasional. Sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewable*) ikan harus dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan batas pemanfaatannya disesuaikan dengan daya dukung sumber daya ikan dan daya tampung perairan ³

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor perikanan pada tahun 2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,55 persen yang didukung oleh meningkatnya produksi sentra perikanan tangkap dan budidaya. Meskipun masih tergolong rendah, pertumbuhan produk domestik bruto sektor perikanan pada tahun 2021 lebih tinggi dari produk domestik bruto nasional sebesar 3,51% dan produk domestik bruto dalam bidang pertanian dalam arti luas 1,31% ⁴

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional yang berdasarkan Wawasan Nusantara, sumber daya perikanan harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan keadilan dan pemerataan yang mengutamakan peningkatan kesempatan kerja dan taraf hidup pembudidaya ikan dan/atau pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Dalam memanfaatkan kekayaan alam harus dibarengi dengan

³ Endang Retnowati, *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum, Jurnal Perspektif*, 2011, hlm 151.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Nasional prodeuk Domestik bruto*. 2021

pengelolaan yang baik dan terarah agar kekayaan alam tidak rusak dan merugikan kita semua dikemudian hari. Prinsip pemanfaatan kekayaan alam ini merupakan konsekuensi logis dari ditetapkannya Pancasila ideologi bangsa Indonesia, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat pada sila ke lima Pancasila⁵

Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, Produksi perikanan tahun 2020 baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya adalah sebesar 23,16 juta ton atau mencapai 87,53%. Realisasi produksi perikanan 2020 bersumber dari perikanan tangkap sebesar 7,7 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 15,45 juta ton.⁶

Sumbangan produksi perikanan budidaya yang relatif cukup besar dalam produksi perikanan nasional merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh usaha usaha perikanan budidaya, potensi ini merupakan hal yang mendasari maraknya kegiatan perikanan budidaya sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan yang ada. Usaha perikanan budidaya berkaitan dengan kegiatan memelihara ikan/binatang air lainnya/tanaman air dan pembenihan ikan.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai wilayah daratan seluas 1.174 km² yang terbagi atas Pulau Jawa seluas 977,80 km² dan Pulau Bawean seluas

⁵ Ramlan. Tata Kelola Perikanan: perlindungan hukum industry perikanan dan penanaman modal asing di Indonesia. Malang: setara press, 2015, hlm 6.

⁶ Kementerian kelautan dan Perikanan, Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020. Pusat data, statistik dan Informasi, 2020. Hlm 84

196,20 km². Kabupaten Gresik memiliki potensi perikanan cukup besar. Hal ini didukung dengan panjang pantai ± 140 km serta hamparan tambak seluas 27.969,88 Ha, yang meliputi tambak air payau seluas 18.587,69 Ha dan tambak air tawar seluas 9.382,19 Ha, Selain itu Kabupaten Gresik juga ditetapkan sebagai percontohan pengembangan perikanan budidaya melalui program industrialisasi perikanan budidaya dengan komoditas utama bandeng dan udang, hal ini tentunya merupakan modal dasar bagi masyarakat Kabupaten Gresik untuk mengembangkan seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki.⁷

Kecamatan Manyar merupakan salah satu Kecamatan yang ada di kabupaten Gresik yang mempunyai potensi tambak terbesar di Kabupaten Gresik dengan luas tambak mencapai 5.833,11 Ha. Hal tersebut juga didukung dengan potensi sumberdaya manusia yang mendukung pengelolaan perikanan budidaya di wilayah Kecamatan Manyar⁸

Salah satu Desa di Kecamatan Manyar yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar adalah Desa Tanggulrejo, Desa Tanggulrejo yang Memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 184 Ha⁹ dengan luas wilayah lahan tambaknya sebesar 164 Ha¹⁰, karena sebagian besar wilayah Desa Tanggulrejo adalah area tambak oleh karena itu Potensi terbesar yang dimiliki Desa

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, 'Statisti perikanan dan peternakan Kabupaten Gresik tahun 2020', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik*, 2020, hlm 2 .

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, 'Kecamatan Manyar Dakam Angka 2021', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik*, 2021, hlm 5.

⁹ Profil Desa Tanggulrejo, diakses melalui <https://tanggulrejo.com/profil-Desa/tentang> pada tanggal 10 April 2022

¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, 'Kecamatan Manyar Dakam Angka 2021', *Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik*, 2021, hlm 5.

Tanggulrejo berada pada sektor perikanan dengan produk hasil perikanan berupa bibit tokolan ikan, bandeng, nila, dan udang vaname

Perikanan budidaya tambak merupakan salah satu usaha budidaya perikanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di lahan tambak yang mempunyai nilai komoditas dan potensi yang tinggi. Akan tetapi meskipun ketersediaan lahan perikanan yang amat luas, tidak semua masyarakat mempunyai lahan perikanan sendiri, maka dalam hal ini menjadikan banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai lahan perikanan sendiri mereka bekerja sebagai penggarap tambak milik orang lain, karena tidak memiliki lahan tambak miliknya sendiri

Demikian juga yang terjadi pada masyarakat Desa Tanggulrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik meskipun kebanyakan warganya bekerja pada sektor perikanan, akan tetapi tidak semua masyarakat di Desa Tanggulrejo memiliki lahan pertanian sendiri, masih banyak masyarakat yang bekerja sebagai penggarap lahan tambak milik orang lain. Dan dalam rangka untuk melindungi golongan yang berkecukupan lemah terhadap praktek kesewenang-wenangan dari golongan ekonomi kuat, maka pemerintah Indonesia telah mengatur pengaturan mengenai perikanan yaitu tentang Bagi Hasil perikanan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 September tahun 1964 dan merupakan dasar pembenaran (*Justification*) bagi berlakunya di Masyarakat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Pola Bagi Hasil

Perikanan mengatur pengelolaan lahan tambak dengan system bagi hasil, tujuannya agar pembagian hasil perikanan antara pemilik dan penggarap tambak dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap tersebut dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari pemilik tambak maupun penggarap tambak.

Tujuan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut yaitu :

1. untuk meningkatkan taraf hidup para penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan,
2. untuk menghilangkan unsur-unsur perjanjian bagi hasil yang bersifat pemerasan, hingga dengan demikian semua pihak yang turut serta dalam usaha itu mendapat bagian yang sesuai dengan jasa yang disumbangkannya
3. Dengan memberikan jaminan yang sedemikian itu maka di samping perbaikan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang bersangkutan. diharapkan pula timbulnya perangsang yang lebih besar di dalam meningkatkan produksi ikan.¹¹

Berdasarkan tujuan dibentuknya Undang Undang ini seperti yang telah disebutkan diatas, maka sudah seharusnya sudah seharusnya kedudukan penggarap lahan tambak semakin terlindungi dan pengelolaan lahan

¹¹ Lihat Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

perikanan juga semakin terjaga.

Apabila dilihat dari usia Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi hasil Perikanan ini sudah mencapai 58 tahun, akan tetapi observasi awal pada bulan Februari 2022 di Desa Tanggulrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat disini bermata pencaharian sebagai petani penggarap tambak, dimana penggarap tambak tersebut masih mengandalkan lahan tambak milik orang lain dengan melakukan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak, akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh masyarakat disana tidak sepenuhnya didasarkan pada Undang Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil Perikanan, melainkan masih tetap menggunakan sistem yang mengikuti kebiasaan yang berlaku pada Desa Tanggulrejo, hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Tanggulrejo tidak mengetahui adanya Undang Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan¹²

Dengan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti berminat dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan pada Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi Di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)**

¹² Wawancara dengan Wahib Selaku Penggarap tambak, pada tanggal 15 februari 2022 di Tanggulrejo

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang penelitian diatas yaitu sebagai berikut: (1) Masih banyaknya masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil perikanan dengan menggunakan Hukum Kebiasaan. (2) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum serta ketidaktahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tentang Perjanjian Bagi Hasil perikanan (3) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tentang Perjanjian Bagi Hasil perikanan. (3) Perjanjian bagi hasil perikanan sudah ada aturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil Perikanan akan tetapi masyarakat tidak mengetahui dan memahami isi dalam aturan-aturan yang tertera di dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk memecahkan masalah tersebut dengan menarik rumusan masalah dari permasalahan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tanggulrejo telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan?
2. Mengapa penerapan perjanjian bagi hasil perikanan berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan tidak berlaku efektif di Desa Tanggulrejo?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan permasalahan permasalahan yang telah dirumuskan, adapun tujuan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksud oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari berbagai syarat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan yang secara umum memiliki mata pencaharian sebagai petani tambak.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tanggulrejo terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
- b. Untuk mengetahui penyebab tidak efektifnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan di Desa Tanggulrejo.

1.4 Manfaat

Setiap penelitian pasti mempunyai kegunaan yang diperoleh, baik secara teoritis maupun secara praktis, Adapun manfaat yang diperoleh

berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata, mengenai Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan terhadap perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak
2. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya dan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak, serta dapat bermanfaat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya bagi para petani tambak dalam hal pola bagi hasil perikanan dan perlindungan hukum antara pemilik dan penggarap tambak,

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada sepanjang penelusuran yang dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, belum ada penelitian mengenai pelaksanaan bagi hasil perikanan sesuai dengan Undang Undsng Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Oleh sebab itu, penulisan dan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademisi berdasarkan nilai-nilai objektivitas dan kejujuran.

Adapun penelitian yang menyerupai mengenai perjanjian bagi hasil

perikanan adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Khurrotul Ainiyah, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Tahun 2020 yang berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tambak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan (Studi Pada Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)”.

Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang pelaksanaan bagi hasil perikanan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang berlaku di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

2. Tesis, Nur Wakhidah Alfiani, S.H NIM B4B000172, Mahasiswa pascasarjana Universitas Diponegoro tahun 2002 yang berjudul “Efektifitas Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Ngemplak Pemerintah Kabupaten Boyolali Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960”

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Ngemplak dan faktor faktor yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang Undang Nomor 2 tahun 1960.

3. Tesis, Julia Sari NIM 147011007 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat”

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Ujung Teran, pembagian hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ujung Teran dan faktor-faktor yang menghambat tidak terlaksananya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Ujung Teran.

Perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Khurrotul Ainiah Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Tahun 2020 <i>Analisis Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tambak Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan (Studi Pada Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati</i>	a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian adat bagi hasil tambak di Desa Kalanganyar ? b. Bagaimana perjanjian bagi hasil tambak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan?	Secara konstruktif, substansi dan pembahasan serta rumusan masalah terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik permasalahan dan pembahasan yang

	Kabupaten Sidoarjo)		penulis kaji di
2.	Nur Wakhidah Alfiani, S.H, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2002 <i>“Efektifitas Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Ngemplak Pemerintah Kabupaten Boyolali Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960”</i>	1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Ngemplak Pemerintah Kabupaten Boyolali? 2. Faktor Faktor apa yang menghambat terlaksananya perjanjian Bagi hasil pertanian menurut Undang Undang No. 2 tahun 1960?	skripsi ini adalah di fokuskan kepada Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tanggulrejo apakah sudah sesuai dengan Undang Undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan
3.	Tesis Julia Sari Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara tahun 2016 <i>“Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian</i>	1. Bagaimana pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat? 2. Bagaimana Pembagian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang di lakukan oleh	

	<i>Kabupaten Langkat</i>	masyarakat di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat? 3. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat?	
--	--------------------------	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, atau dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam bentuk nyata di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan mengumpulkan fakta fakta dan data yang dibutuhkan untuk kemudian dilakukan pengidentifikasian masalah dan berakhir pada penyelesaian masalah¹³

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak menganalisis dan mengkaji Efektivitas Undang Undang Nomor 16 tahun

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm . 15

1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya dan mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat dengan permasalahan yang diteliti secara langsung kelapangan, dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan Efektivitas Undang Undang Nomor 16 tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Tanggulrejo¹⁴

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian hukum empiris itu di peroleh dari data primer dan sekunder yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber yang utama (tanpa melalui perantara) yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini, dalam hal ini

¹⁴ *Ibid.* hlm 16

diperoleh dari masyarakat (responden dan informan) yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian dan diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui media perantara

Data Primer dari penelitian ini didapatkan melalui wawancara, yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.¹⁵

Wawancara dilakukan secara mendalam (*In Dept Interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) Dalam hal ini sumber utama dari penelitian ini diambil dari hasil studi dan wawancara pada warga Desa Tanggulsejo, Kepala Desa Tanggulsejo, dan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, yang terakut dengan penelitian ini

2. Data Sekunder

Data ini disebut juga data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal jurnal hukum serta website di internet, ensiklopedia dan sebagainya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti

¹⁵ Ibid, hlm 90

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris ada 3 macam Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik secara sendiri sendiri maupun digabungkan sekaligus, tida Teknik pengumpulan data tersebut antara lain wawancara, angket atau kuisisioner dan observasi.¹⁶ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawanacara secara langsung kepada responden.

Pengambilan Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik *random purposive sampling*, sampel dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Tanggulrejo yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil perikanan.

Responden adalah orang atau individu yang dijadikan sebagai sumber informasi yang diambil dari pemilik lahan dan penggarap lahan tambak yang ada di Desa Tanggulrejo dan untuk mendukung data dalam penelitian ini, maka penulis mengadakan wawancara kepada responden yang lain sebagai narasumber yang dinilai mampu memberikan pandangan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan.

Maka adapun Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
- b. Kepala Desa di Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- c. Masyarakat Desa sebanyak 10 (Sepuluh) orang yang terlibat langsung dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan tambak, yakni meliputi

¹⁶ Loc.cit.

pemilik lahan tambak sebanyak 5 (lima) orang dan penggarap lahan tambak sebanyak 5 (lima) orang yang tersebar di Desa Tanggulrejo.

1.6.5 Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian masih belum bisa memberikan makna dan jawaban bagi tujuan penelitian, oleh karena itu dilakukan analisis data atau pengolahan data. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Analisis data kualitatif merupakan yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitasnya lalu dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan dan di deskripsikan kedalam bentuk kata sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.¹⁷

¹⁷ Ibid. hlm 105